

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rakit Kulim merupakan suatu wilayah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu. Penduduk Rakit kulim umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa , Sunda, Batak, dan suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah penduduk Rakit Kulim pada tahun 2013 adalah 22.778 orang terdiri dari 11.666 laki-laki dan 11.112 perempuan yang berasal dari 5.311 rumah tangga.<sup>1</sup>

Sebagian besar penduduk Kecamatan Rakit Kulim menganut Agama Islam, Kristen, Khatolik dan selebihnya Agama lainnya, perbandingan persentase Agama Islam 60% kristen 20% dan 20% selebihnya Agama Khatolik dan Agama Lainnya. Meski mayoritas penduduk di kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, adanya konversi Agama yang dalam hal ini seorang non muslim pindah ke Agama Islam banyak terjadi. Seorang non Muslim yang pindah keagama Islam kita kenal sebagai Muallaf. Muallaf berasal dari kata Mu'allaf qalbu: jama'nya mu'allaf qulubuhum. Artinya, orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Yakni orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam<sup>2</sup>

Konversi agama bukanlah hal yang sederhana dan mudah, karena konversi Agama tidak hanya melibatkan pribadi seseorang, melainkan juga melibatkan sanak keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, seorang

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu, Kecamatan Rakit Kulim dalam Angka (Riau: BPS, 2014), 1

<sup>2</sup> Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Pembinaan Muallaf, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1999), 3

mualaf sebagai muslim baru membutuhkan teman, tempat berlindung, juga pembimbing. Orang-orang yang hijrah memeluk islam, membutuhkan sosok teman yang dapat memberikan dukungan moril dan perlindungan dari kecaman keluarga maupun sanak saudaranya yang mampu menggoyahkan konsistensinya dalam beragama.

Penyuluh Agama sebagai pelaksana tugas membimbing umat Islam sangat berperan dalam membina keagamaan Muallaf. Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang berkedudukan pada instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat .

Berpijak pada tugas pokok penyuluh agama di atas, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut melekat fungsi-fungsi, antara lain:

- a) Fungsi informatif: Penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan -pesan ajaran agama atau menyampaikan penerangan agama;
- b) Fungsi Edukatif: Penyuluh Agama memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama;
- c) Fungsi konsultatif: Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Fungsi advokatif: Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak keimanan dan tatanan kehidupan beragama.

Namun perlu diketahui bahwa pembinaan bagi mereka yang baru diislamkan di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim ini kurang memadai sehingga para Muallaf kurang memiliki wawasan keislaman yang baik yang berdampak pada banyaknya para Muallaf yang tidak menjalankan Ibadah Keagamaan maupun perintah-perintah Agama sesuai dengan syariat Islam.

Melalui observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan Muallaf belum dapat dilaksanakan secara maksimal karna keterbatasan, antara lain: Sarana penunjang, Keterbatasan waktu, Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, Pendanaan, dan berbagai hambatan dalam melaksanakan program Pembinaan Muallaf sehingga banyak Muallaf yang tidak mencapai kualitas ibadah yang baik dalam mencapai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian terhadap judul ini penulis kemukakan beberapa istilah antara lain:

### 1. Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Peran” artinya perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran itu sendiri memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>3</sup> Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama dalam pembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim.

### 2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama adalah pegawai yang berkedudukan pada instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama, yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa Agama kepada Masyarakat.<sup>4</sup>

Penyuluhan Agama adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan bidang mental spiritual. Sasaran Penyuluhan agama adalah membangkitkan daya rohani manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT.

<sup>3</sup> Suharsono, DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, 2011), 371

<sup>4</sup> Lathif, Azharuddin, *Kebijakan Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam peningkatan pelayanan Keagamaan*, (Nusa Tenggara Timur, 2013), 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pembinaan” adalah suatu proses, cara pembuatan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang baik. Selain itu juga pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang alin melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan<sup>5</sup>. Keagamaan sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai Agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan.<sup>6</sup> Selain itu keagamaan adalah aturan-aturan dari tuhan yang Maha Esa sebagai petunjuk kepada manusia agar dapat selamat dan sejahtera atau bahagia hidupnya dunia dan akhirat dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi dan Kitabnya.<sup>7</sup>

## 3. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dibujuk dan dijinakkan, orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung masuk Islam.<sup>8</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Muallaf dalam menurut Ilmu Fiqh merupakan suatu dari delapan kelompok (ansaf) manusia yang berhak menerima zakat.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 144

<sup>6</sup> Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 18

<sup>7</sup> Marimba AD, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), 119

<sup>8</sup> Ditjen Bimas dan Urusah Haji, *Pedoman Pembinaan Muallaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), 3

<sup>9</sup> Ditjen Bimas Islam, *Materi Bimbingan Agama Muslim Pemula*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Permasalahan****1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran Penyuluh Agama dalam membina keagamaan muallaf di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

**2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar, peneliti memberikan batasan terhadap permasalahan diatas yakni Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

**3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam membina keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu?”.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian Mahasiswa UIN SUSKA RIAU selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Penyuluhan Agama Islam di masyarakat.
3. Penelitian ini berguna sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan kejelasan hasilnya, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek Penelitian) di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan program penyuluh agama dalam pembinaan Keagamaan Muallaf.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**